



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 067/0034.b/dikpora/ 2021

TENTANG

PETUGAS PIKET PELAYANAN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA
Jalan Di. Panjaitan No. 57 Telp.594846 Faksimile (0286) 591815
<http://dindikpora.banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik dindikpora@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA 53414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN
LAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 067/0034.b/dikpora/ 2021

TENTANG

PETUGAS PIKET PELAYANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang transparan, akuntabel, efisien dalam upaya meningkatkan kepuasan pelayanan perlu ditetapkan Petugas Piket Pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang Petugas Piket Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4743);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (dictum 4);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-20125;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/07/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/63/M.PAN/02/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2015;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Noor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 Nomor 9 Seri E);

22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

MEMUTUSKAN :

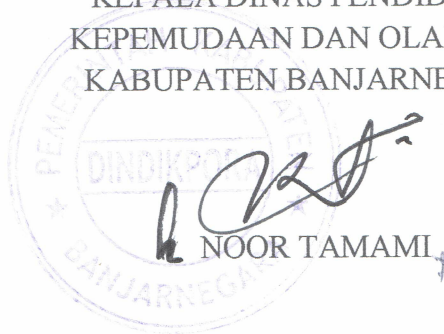
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Piket Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sebagai pedoman dalam berperilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan pelayanan prima, disiplin, tertib, berkualitas dan beretika.
- KEDUA : Petugas Piket Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertera pada Lembaran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya dalam hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 20 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



NOOR TAMAMI,

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
8. Peringgal

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINDIKPORA
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR : 067/0034.b/dikpora/2021
 TENTANG
 PETUGAS PIKET PELAYANAN

PETUGAS PIKET PELAYANAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN 2021

HARI	WAKTU	PELAYANAN	YANG BERTUGAS	
SENIN	07.30 S/D 16.00	UMUM	1 MUTASI	BIDANG PTK
		KHUSUS	2 KURIKULUM	BIDANG SEKOLAH MENENGAH
		PENGADUAN	3 UMUM	BIDANG SEKRETARIAT
SELASA	07.30 S/D 16.00	UMUM	1 KEPEMUDAAN	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		KHUSUS	2 KESISWAAN	BIDANG SEKOLAH DASAR
		PENGADUAN	3 PAUD	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS
RABU	07.30 S/D 16.00	UMUM	1 PENGEMBANGAN	BIDANG PTK
		KHUSUS	2 SARPRAS	BIDANG SEKOLAH MENENGAH
		PENGADUAN	3 KEUANGAN	BIDANG SEKRETARIAT
KAMIS	07.30 S/D 16.00	UMUM	1 OLAHRAGA	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		KHUSUS	2 KURIKULUM	BIDANG SEKOLAH DASAR
		PENGADUAN	3 DIKMAS	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS
JUM'AT	07.30 S/D 16.00	UMUM	1 KESISWAAN	BIDANG SEKOLAH MENENGAH
		KHUSUS	2 SARPRAS	BIDANG SEKOLAH DASAR
		PENGADUAN	3 KEPEMUDAAN	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Ditetapkan di : Banjarnegara
 Pada Tanggal : 20 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN BANJARNEGARA




NOOR TAMAMI